



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN PLEMAHAN**

Jalan Merak Nomor 50 Telephon 529203

Website : www.kedirikab.go.id Email : plemahankec@kedirikab.go.id

P L E M A H A N

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 144.4/ A8 /418.75/2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
KECAMATAN PLEMAHAN**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada kantor kecamatan Plemahan dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan asas – asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik, terpenuhinya hak – hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu di tetapkan standar Pelayanan Publik;
- b. Bahwa upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana di maksud dalam huruf a maka perlu di tetapkan standar pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Plemahan dalam Keputusan Camat Plemahan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Kediri
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Kediri ;
7. Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KECAMATAN PLEMAHAN.

- KESATU** : Tim Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Plemahan sebagaimana lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Plemahan sebagaimana lampiran 2 keputusan ini ;
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kecamatan Plemahan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, digunakan sebagai pedoman atau acuan baku yang harus dilaksanakan petugas di lingkungan Kecamatan Plemahan ;
- KEEMPAT**: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Plemahan
Pada tanggal : 11 Desember 2023


CAMAT PLEMAHAN
ANTO RIANDOKO, S.Sos, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19741009 199303 1 001

Lampiran 1: Keputusan Camat Plemahan
Nomor : 144.4/ *AB* /418.75/2023
Tanggal : 11 Desember 2023

**TIM STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KECAMATAN PLEMAHAN**

Pembina : Camat Plemahan
Ketua : Sekretaris Camat
Anggota : 1. Kepala Seksi Pemerintahan;
2. Kepala Seksi Pelayanan;
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
7. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

